BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 026/PM.00.02/K.SN-17/06/2026 27 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Soppeng
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
5. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mengimbau kepada KPU Kabupaten Soppeng agar:

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Soppeng terkait akses Sipol tipe Viewer untuk kepentingan pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
2. Memastikan Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan oleh setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan terhadap Akun Sipol yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;
3. Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi tentang pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, paling lambat sebelum Partai Politik tingkat Pusat melakukan pengajuan (submit) pada Sipol atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni;
4. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta penggunaan Sipol kepada Partai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Politik dan Bawaslu Kabupaten Soppeng;

5. Melakukan Verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol;
6. Mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sesuai dengan format dan
7. Menyampaikan hasil pemutakhiran kepada Bawaslu Kabupaten soppeng dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat KPU RI.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Hasbi

Tembusan
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).